



## KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI WILAYAH JAWA TENGAH

Krisna Hidayatullah Ibnu Hartoyo\*, R. B. Sularto, AM Endah Sri Astuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [krisnahidayatullah16@gmail.com](mailto:krisnahidayatullah16@gmail.com)

### Abstrak

Maraknya aksi teror yang terjadi di berbagai wilayah, menunjukkan tindak pidana terorisme masih menjadi suatu ancaman besar bagi negara Indonesia termasuk wilayah Jawa Tengah. Meskipun pemerintah gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang berisi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme dan pemberantasannya, namun pelaku tindak pidana terorisme masih terus bermunculan dan seakan melompat gandakan diri. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan represif saja tidak cukup dalam menanggulangi tindak pidana terorisme ini. Oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan non penal sebagai upaya *preventif* dalam penanggulangan terorisme. Hal yang menjadi rumusan masalah pada penulisan hukum ini ialah bagaimana kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Jawa Tengah dan juga bagaimana implementasi dari kebijakan non penal yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan melaksanakan penelitian di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah serta di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan lainnya secara sistematis. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah kebijakan non penal yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa kebijakan deradikalisasi untuk mencegah terjadinya aksi radikalisme dan terorisme di wilayah Jawa Tengah. Adapun implementasi yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan melaksanakan program deradikalisasi bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Non Penal; Tindak Pidana Terorisme; FKPT Jawa Tengah; Provinsi Jawa Tengah.

### Abstract

*The rise of terrorism that occurred in various regions indicate a criminal act of terrorism remains a major threat to the state of Indonesia, including the Central Java region. Although the government aggressively arresting perpetrators of terrorism and issued in UU No 5 tahun 2018, which contains penalties for perpetrators of criminal acts of terrorism and eradication, but the perpetrators of criminal acts of terrorism are still emerging, and as if to multiply themselves. This demonstrates that repressive measures alone are not sufficient to cope with the crime of terrorism. Therefore we need a non penal policy as an attempt preventive in counter-terrorism. Things formulation of the problem in writing this law is how non-penal policies in tackling terrorism in Central Java and also how the implementation of non penal policy conducted by the Central Java FKPT. The method used by the author in writing this is juridical empirical law with carrying out research in Terrorism Prevention Coordinating Forum of Central Java as well as in the National Unity and Politics in Central Java province. Specifications of research that will be used is descriptive analytical. By analyzing the collected data are then described and linked to each other between the data systematically. Results obtained non penal policy is implemented in accordance with the mandate of the law by the government of Central Java province in the form of deradicalization policy to prevent radicalism and terrorism in the region of Central Java. The implementation is done by FKPT Central Java, to implement activities that focuses on the*

*prevention of the spread of radical terrorism and implement deradicalization programs with governments in Central Java province.*

**Keywords:** *Non Penal Policy; Terrorism; FKPT Central Java; Central Java Province.*

## I. PENDAHULUAN

Berbagai aksi terror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak ada satu pun negara yang kebal terhadap aksi terror, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Indonesia merupakan negara yang dianggap memiliki ancaman besar karena banyaknya aksi terror bom yang terjadi di berbagai tempat.

Peristiwa peledakan bom yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk wilayah Jawa Tengah. Gerakan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dicegah. Bahkan apabila radikalisme ini dibiarkan terus tumbuh dan berkembang, tentu akan membawa dampak negatif yang lebih besar bagi kehidupan bangsa ini. Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting di negeri ini.

Meskipun pemerintah gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang berisi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme dan pemberantasannya, namun pelaku tindak pidana terorisme masih terus bermunculan dan seakan melipat gandakan diri. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan represif saja tidak cukup dalam menanggulangi tindak

pidana terorisme ini. Oleh karenanya, diperlukan sebuah kebijakan non penal sebagai upaya *preventif* serta diperlukan berbagai pihak dalam upaya pencegahan timbulnya teroris dengan cara *soft approach* ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan non penal dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan non penal yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah?.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris atau juga dapat dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga terdiri dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena daam

penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan data secara rinci, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penanggulangan terorisme. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

#### B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, memperoleh data dengan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari masyarakat sebagai utama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi atau wawancara berkaitan dengan masalah tindak pidana terorisme.

Adapun peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Budiyanto (Ketua FKPT Jawa Tengah), Bapak Syamsul Huda (Sekretaris FKPT Jawa Tengah), memberikan kuisisioner pertanyaan kepada Ibu Nur Hastuti (Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Jawa Tengah), mendengarkan seminar dari Bapak Setyo Pranowo (Kabid Keterlibatan Masyarakat BNPT). .

Adapun data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer yang

diperoleh melalui penelitian lapangan yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder, yaitu

Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : PER – 03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah

Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku-buku
- 2) Hasil penelitian
- 3) Jurnal-jurnal
- 4) Situs internet, majalah, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Terorisme Di Jawa Tengah

Langkah non penal yang ditempuh pemerintah dalam menanggulangi terorisme adalah merumuskan pencegahan tindak pidana terorisme yang termuat dalam Bab VIIA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam bab VIIA ini terdiri dari pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D. Pasal-pasal ini memuat tentang kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana tertulis dalam pasal 43A ayat (1) yang berbunyi:

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme”

Selanjutnya dijelaskan pula langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme dalam pasal 43A ayat (3) yang berbunyi:

“Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. kesiapsiagaan nasional;
- b. kontra radikalisasi; dan
- c. deradikalisasi.”

Upaya penanggulangan terorisme tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja karena setiap

daerah memiliki peta persebaran paham radikal terorisme tersendiri sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan upaya dari pemerintah pusat saja. Sebagai contoh di wilayah Jawa Tengah sendiri hampir semua wilayah sudah masuk zona merah persebaran paham radikal terorisme.<sup>1</sup> Dikarenakan Provinsi Jawa Tengah belum memiliki Peraturan Daerah sendiri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, oleh karena itu dalam melaksanakan kesiapsiagaan nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai *stakeholder* terkait dalam penanggulangan terorisme telah melaksanakan kebijakan non penal berupa kebijakan deradikalisme untuk mencegah terjadinya aksi radikalisme dan terorisme di wilayah Jawa Tengah serta membuat langkah-langkah strategis demi memerangi terorisme di wilayah Jawa Tengah<sup>2</sup> sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, adapun langkah-langkah strategisnya adalah sebagai berikut

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini bagi pemuda dan pelajar terhadap potensi terorisme dan radikalisme untuk mengajak pemuda dan pelajar melawan terorisme dan radikalisme.
2. Melaksanakan kegiatan wawasan dan kebangsaan dan cinta tanah air kepada eks napiter di Wilayah Jawa Tengah untuk

<sup>1</sup> Budiyanto, Wawancara, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah (Semarang: 8 September 2019)

<sup>2</sup> Nur, Hastuti, Jawaban Kuisisioner, Kesbangpol Jawa Tengah, (Semarang: 9 September 2019).

menanamkan kembali rasa cinta tanah air

3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahayanya radikalisme dan terorisme
4. Melakukan koordinasi bersama seluruh elemen masyarakat, ormas, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan pelajar
5. Melakukan pemantauan dan monitoring di wilayah Jawa Tengah utamanya daerah-daerah yang banyak pergerakan eks nabi terorisme
6. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pembesuk-pembesuk napiter di lapas di Wilayah Jawa Tengah
7. Merangkul dan memfasilitasi eks nabi terorisme di wilayah Jawa Tengah.<sup>3</sup>

**B. Implementasi Kebijakan Non Penal Yang Dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah**

Implementasi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah yaitu melalui pencegahan yang dikemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua elemen masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang-undang. Kegiatan pencegahan terorisme yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah dibagi dalam empat segmen, yaitu kegiatan pencegahan untuk segmen pelajar untuk segmen masyarakat luas, untuk segmen pondok pesantren, dan untuk mantan

narapidana terorisme. Yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Segmen Pelajar
  - a. Mengadakan lomba pembuatan film bertemakan pencegahan terorisme dengan tujuan untuk memberikan kontra narasi melalui film yang akan di upload di media massa dengan harapan pelajar tidak terpengaruh paham radikal terorisme
  - b. Mengadakan pelatihan jurnalistik terhadap siswa yang bertujuan agar siswa dapat menulis berita-berita ataupun artikel mengenai anti radikalisme dan terorisme. Hal ini juga merupakan agenda kontra narasi melalui media
  - c. Mengadakan program pelatihan serta pendampingan rohis di sekolah dengan mendatangkan mubaligh yang sudah dibekali materi dakwah tentang bahaya radikalisme dan pencegahan terorisme.
2. Segmen Masyarakat
  - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dari radikalisme dan tindak pidana terorisme dan pencegahan persebaran paham radikal terorisme dengan bekerja sama dengan pihak Kesbangpol, Organisasi Masyarakat, Babinsa, dan seluruh masyarakat.
  - b. Bekerja sama dan melakukan diskusi serta pembekalan kepada babinsa, babinkantibmas dan linmas mengenai pencegahan persebaran paham radikal

---

<sup>3</sup> Nur, Hastuti, *Ibid.*

terorisme di tengah masyarakat karena orang-orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme berada ditengah masyarakat dan dengan mudah berbaaur dengan masyarakat.

- c. Melakukan koordinasi dengan RT / RW mengenai administrasi pencatatan penduduk yang keluar ataupun masuk dalam lingkungan tersebut. Sehingga dapat membantu untuk program deteksi dini.
  - d. Mengadakan program pendampingan di masjid-masjid dengan mendatangkan mubaligh yang sudah dibekali materi dakwah tentang bahaya radikalisme dan pencegahan terorisme.
  - e. Melakukan kontra narasi lewat media massa ataupun dunia maya agar masyarakat tidak terpengaruh oleh paham radikal terorisme yang disebarakan lewat dunia maya.
3. Segmen Pondok Pesantren
- a. Mengadakan sosialisasi di pondok pesantren terkait bahaya dari radikalisme dan tindak pidana terorisme dan pencegahan persebaran paham radikal terorisme dengan.
  - b. Melakukan pemetakan terhadap pondok pesantren yang dinilai berpotensi terjadi penyebaran paham radikal terorisme. Tidak semua pondok pesantren berpotensi terjadi penyebaran paham-radikal terorisme. Untuk itu penting untuk

dilakukan pemetakan terhadap pondok pesantren yang berpotensi terjadi penyebaran paham radikal terorisme sehingga masyarakat lebih waspada terhadap pondok pesantren tersebut.

4. Segmen narapidana terorisme

FKPT yang merupakan organisasi mitra dari BNPT di lingkup provinsi mendapatkan tugas tambahan untuk melaksanakan program deradikalisasi dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa tengah melalui Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Deradikalisasi ini bertujuan untuk menyadarkan para narapidana atau mantan narapidana dari paham radikal terorisme. Dan kembali menjadi Warga Negara Indonesia yang cinta tanah air dan bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Selain melaksanakan program-programnya sendiri, FKPT Jawa Tengah juga sering berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan ataupun seminar yang diadakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan anti terorisme.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Provinsi Jawa Tengah belum memiliki Peraturan Daerah sendiri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, oleh karena itu dalam melaksanakan kesiapsiagaan nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai *stakeholder* terkait dalam penanggulangan terorisme telah melaksanakan kebijakan non penal yang sesuai dengan amanat undang-undang berupa kebijakan deradikalisme untuk mencegah terjadinya aksi radikalisme dan terorisme di wilayah Jawa Tengah serta membuat langkah-langkah strategis demi memerangi terorisme di wilayah Jawa Tengah.
2. Implementasi kebijakan non penal yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Jawa Tengah yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pencegahan persebaran paham radikal terorisme dan melaksanakan program deradikalisasi yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Bambang, Terror Bom di Indonesia, (Jakarta: Grafindo, 2005).
- Adji, Indriyanto Seno, Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001).
- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008).
- Hendropriyono, A.M, Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam, (Jakarta: Buku Kompas, 2009).
- Hikam, Muh A. S, Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2016).